



PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MELANGGAR HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DI ATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA

Rizky Purnomo Aji, Mas Agus Priyambodo

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia
rizkypurnomo@gmail.com, masagus@gmail.com



Abstract

Road traffic problems that arise today, especially traffic violations and incidents of traffic accidents, tend to continue to increase which in turn will cause anxiety for road users. Drivers' unlawful acts cause many losses to other parties, so it is only natural that the injured party demands the driver's responsibility to compensate for the loss. This will not cause many problems if the driver is also the owner of his own motorized vehicle. However, in general, drivers of public vehicles such as public transport buses, only have the status of tenants or workers who are in a financial situation unable to pay compensation. So it is not uncommon for the fulfillment of their responsibility to pay compensation not to be commensurate with the losses that have been caused. A driver who commits an unlawful act causing a traffic accident which results in a loss to the victim must compensate for the loss that has committed an unlawful act and causes a loss, then he is obliged to compensate for that loss.

Keywords: *Vehicle Drivers, Traffic Accidents, Article 1365 of the Civil Code*

✉ Alamat korespondensi:

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia
rizkypurnomo@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang diakui secara konstitusional yang telah mencapai pembangunan nasional yang ditopang oleh kerjasama Pemerintah dan seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial".¹

Perpajakan merupakan faktor terpenting dalam mendukung anggaran pendapatan negara. Pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah akses terhadap sumber pendapatan yang memadai dan dapat diandalkan. Tentunya di zaman yang serba modern ini, untuk membiayainya dibutuhkan modal.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".³ Peran strategis yang penting dari sektor pajak yaitu pemerintah bisa menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan setiap tahun oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang APBN, Sumber Penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah didorong untuk mengurangi ketidakstabilan keuangan melalui upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan hibah, khususnya di dalam batas negara.

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa pajak merupakan satu-satunya simbol nasional yang sangat penting baik bagi prakarsa pembangunan nasional maupun musyawarah pemerintah. Penting dan strateginya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Rancangan APBN ini, yaitu terjadinya peningkatan sumbangan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.

Di bidang pajak, banyak orang menawarkan definisi pajak yang berbeda-beda. Namun, berbagai definisi memiliki tujuan atau premis yang sama. Definisi kata sifat berikut ini dimungkinkan: Pajak adalah kontribusi penduduk kepada pemerintah negara (pengalihan dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah) sesuai dengan undang-undang (yang dapat diterima), sementara menolak untuk menerima sarana utama (prestatie) yang dapat digunakan untuk mempromosikan opini publik (publicke uitgaven).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam yuridis normatif, akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁵ Metode penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁶ Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang seperti; peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu (penelitian) dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

² Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindon Persada

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Melanggar Hukum serta Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas yang di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak mentaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas. Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya peraturan-peraturan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya pelanggaran hukum yang secara langsung dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang berupa lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan dan pelanggaran batas kecepatan yang diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain⁷.

Adanya perbuatan melanggar hukum yang tidak secara langsung menimbulkan kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan melanggar hukum positif yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya, walaupun tidak selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial untuk itu, misalnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan.

Bilamana penuntut umum dalam hal mengajukan kasus kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan mencari unsur kealpaan dari pelaku atau pengemudi, yang akan mendasarkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya, kurang hati-hatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang disidangkan oleh Pengadilan tidak seluruhnya disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi lawan tabrakannya, justru banyak korban yang meninggal karena kesalahan dari korban sendiri tetapi karena korban meninggal dunia maka pengemudi kendaraan bermotor lain yang terlibat kecelakaan itu akan diperiksa sebagai tersangka dan diancam berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP⁸.

Kecelakaan lalu lintas yang membawa korban meninggal dunia, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum secara normative, dalam putusannya tetap dinyatakan melakukan kelalaian oleh hakim karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan kematian orang lain dan oleh hakim akan dijatuhi hukuman pidana meskipun hukum pidananya adalah percobaan.

Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini adalah pengemudi telah bersalah maka terbukalah kesempatan untuk menuntut ganti rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata.

Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara langsung mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang mengalami secara langsung kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu

⁷ Moegni Djoodirjo. M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

⁸ Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.

lintas. Para pengguna jalan dapat berupa pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak; para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para pejalan kaki.

Terhadap pihak yang secara tidak langsung terlibat kecelakaan lalu lintas adalah pihak keluarga baik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas, polisi dan majikan atau pengusaha angkutan umum yang bawahannya mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul karena peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan para pihak, baik secara langsung harus mengganti kerugian yang timbul maupun pihak yang secara tidak langsung harus mengganti kerugian.

Terhadap pihak yang secara langsung harus mengganti kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi yang karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial, sedangkan pihak yang tidak secara langsung harus mengganti kerugian adalah majikan atau pengusaha yang bawahannya atau pegawainya melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian.

Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.

Seperti halnya dalam praktek sering terjadi bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum, terutama pengemudi kendaraan umum bukanlah sebagai pemilik dari kendaraan bermotor yang dikemudikannya, tetapi ia hanya sebagai pengemudi yang bekerja pada orang lain atau pemilik kendaraan bermotor tersebut, sehingga dalam hal ini apabila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang bekerja pada pemilik atau pengusaha angkutan umum, maka pemilik atau pengusaha angkutan umum ini yang dapat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang telah timbul.

Sebagaimana bunyi Pasal 1367 (3) KUH Perdata yang menentukan majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya atau orang yang telah mewakilinya.

Dari beberapa penelitian pengusaha bis angkutan umum dapat diketahui untuk membatasi tanggungjawabnya, para pengusaha dalam perjanjian dengan pengemudi selalu menyebutkan bahwa apabila terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pengemudi maka para pengusaha tidak akan ikut bertanggungjawab, termasuk pula perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Karena dalam klausula perjanjian kerja yang membebaskan pengusaha dan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan maka pada dasarnya pengusaha tidak akan turut bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas karena perbuatan melawan hukum pengemudinya.

Namun dalam praktek di Pengadilan Negeri, meskipun sudah diadakan perjanjian kerja yang memuat klausula yang membebaskan para pengusaha dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Akan tetapi kenyataan atau fakta dalam prakteknya para pengusaha tetap memberikan sumbangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pengemudinya yang jumlahnya untuk tiap-tiap pengusaha bis tidak sama.

Tetapi bila pihak korban merasa bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengemudi maupun oleh pihak pengusaha belum mencukupi, akan kemudian belum meneruskan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, maka hakim berdasarkan rasa keadilan dan keyakinannya senantiasa akan mengabulkan permohonan pihak korban untuk mendapat ganti kerugian secara bertanggung jawab renteng dari pihak pengemudi maupun pihak pengusaha. Hal ini karena pengusaha sebagai majikan bisa dimasukkan sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum bawahannya (Pasal 1367 ayat 93 KUH Perdata)⁹.

⁹ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat atau cacat tubuh, maka korban akan mendapatkan ganti rugi dari PT. AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT. AK Jasa Raharja pada pemberian ganti rugi tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari pengelolaan danadana yang berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) dari para pengusaha angkutan maupun pemilik kendaraan, dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban akibat kecelakaan sebagai penumpang umum dan atau kecelakaan lalu lintas.

Bertitik tolak pada ketentuan bahwa pembayaran ganti rugi pertanggungjawaban dari pihak pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata bersangkutan dengan kecelakaan yang terjadi, tidaklah menuntut kemungkinan bahwa pemilik kendaraan atau pemegang masih dipertanggungjawabkan berdasar pasal 1365 atau pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata jo Pasal 1370 KUH Perdata dan Pasal, KUH Perdata.

B. Pihak Yang Mengganti Kerugian Akibat Pengemudi Kendaraan Bermotor Mengalami Kecelakaan Lalu

Pengemudi Yang Melanggar Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa.

Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturanperaturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP¹⁰.

Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan bermotor untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan yang lain ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan raya dan jalan raya itu sendiri. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial.

Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang, biaya tambahan yang dikeluarkan, dan kegagalan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas maka bentuk kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat pula digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: kehilangan, kerusakan atau berkurangnya nilai-nilai barang, biaya perawatan kesehatan atau jenazah yang harus dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan atau manfaat atas suatu barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan.

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini

¹⁰ Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991.

menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas¹¹.

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja.

Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasanya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan.

Adapun kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang berupa: musnahnya atau rusaknya suatu barang dalam praktek biasanya Wujud ganti rugi dari pengemudi adalah pengembalian dalam wujud semula, misalnya pengemudi yang menabrak bangunan atau kendaraan lainnya akan mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan atau kendaraan tersebut.

Demikian pula bentuk kerugian dalam praktek biasanya antara lain berupa: pengadopsian anak korban oleh pengemudi, pemberian jaminan biaya pendidikan bagi anak korban oleh pengemudi dan pengangkatan menjadi pegawai.

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas bukan tanpa batas. Batasan yang dimaksud adalah dalam hal siapa yang wajib menanggung beban untuk mengganti kerugian korban.

Mengenai status pengemudi terhadap pemilik kendaraan yang dikemudikannya sangat mempengaruhi pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban, karena berkaitan dengan masalah siapa yang harus melaksanakan kewajiban mengganti kerugian.

Secara umum hubungan hukum antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pemilik kendaraan yang dikemudikannya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: pengemudi yang sekaligus sebagai pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya dan pengemudi yang merupakan buruh atau karyawan dari pemilik kendaraan yang dikemudikannya.

Pengemudi yang merupakan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya¹². Termasuk dalam golongan ini adalah pengemudi yang mengemudikan hubungan sebagai buruh dan majikan, sebagai misal yaitu seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor milik temannya atau milik anggota keluarga sendiri atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan sewaan.

Pengemudi yang merupakan buruh karyawan dan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul dalam suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pengemudi golongan ini dilindungi oleh Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan diantaranya bahwa majikan bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh

¹¹ Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

¹² Sudirman Kartohasdioprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997

pelayanpelayan atau bawahanbawahan di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orangorang ini dipakai¹³.

Pengemudi golongan kedua dalam hal ini misalnya adalah para pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan untuk majikannya.

Berdasarkan penelusuran penulis dalam masyarakat bahwa ganti rugi dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Secara kekeluargaan
- b. Berdasar pada Putusan Peradilan

Pemberian ganti rugi yang dilakukan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan dengan jalan adanya musyawarah antara kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut dengan perdamaian.

Dalam perdamaian selalu dibuat pernyataan perdamaian di atas kertas bermaterai yang berisi suatu perjanjian untuk tidak mengajukan tuntutan penggantian kerugian melalui pengadilan dan pernyataan perdamaian itu biasanya di simpan di kantor polisi se tempat yang tugasnya bertindak sebagai saksi dalam pernyataan damai itu. Surat pernyataan damai ini bagi pengemudi berguna untuk melepaskan diri dari tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan dalam proses perkara pidananya akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk keringanan dalam penjatuhan pidana.

Adapun pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan. Korban kecelakaan akibat perbuatan melawan hukum pengemudi kendaraan bermotor yang menderita kerugian, tetapi tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya dapat menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam praktek dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tuntutan perkara perdata dengan cara penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi. Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan, perdata atas kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas diisyaratkan peristiwa itu perkara pidana sudah diputuskan, sehingga dapat diketahui bahwa pengemudi kendaraan bermotor tersebut memang bersalah. Selain itu gugatan perdata harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat.

Ketentuan Pasal 98 KUHP, jika suatu perubahan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengembangkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam hal ini perintah penggabungan perkara baru akan dikabulkan apabila Pengadilan Negeri yang bersangkutan memang mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan tersebut.

Bilamana dalam putusan perkara di muka sidang pihak korban dinyatakan menang dan berhak memperoleh ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim yang memberikan perkara gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepantasan hakim, maka sejak saat itu pihak tergugat dalam hal ini pihak pengemudi kendaraan bermotor mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya.

Jika setelah dijatuhkan, ternyata pihak pengemudi tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilaksanakan putusan hakim secara paksa oleh pengadilan Negeri, pihak korban harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketentuan Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut akan memanggil pengemudi kendaraan bermotor yang telah kalah dalam sidang, untuk ditegur segera memenuhi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8

¹³ Ibid.

hari pengemudi di beri kesempatan untuk melaksanakan putusan pengadilan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan atau jika pengemudi sudah di panggil dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya sita barang-barang bergerak milik pengemudi atau kalau tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk menjalankan putusan. Dalam penyitaan ini yang diprioritaskan untuk disita terlebih dahulu adalah barang-barang bergerak. Baru kalau barang bergerak yang disita itu tidak ada atau tidak mencukupi maka barang tetap yang disita.

Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai kerugian yang diderita/dialami, korban atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 1365 KUH Perdata pada pokoknya mewajibkan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata terdapat beberapa jenis penuntutan antara lain: Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, Pengumuman dan pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Terhadap tuntutan ganti rugi kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa sejumlah uang, sedangkan tuntutan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula tidak mungkin dilakukan, Karena dalam pasal 39 ayat (2) PP No. 43 Tahun 1993 telah ditetapkan pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura hanya dapat dilakukan terhadap kerugian pada benda, misalnya benda itu rusak/hancur atau hilang. Dalam hal benda yang rusak, hancur atau hilang karena adanya perbuatan melanggar hukum untuk mengganti benda itu ke keadaan semula.

Jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia karena perbuatan melanggar hukum maka suami/istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan (psl. 1370 KUH Perdata). Jika karena suatu kecelakaan lalu lintas jalan ada korban yang luka atau cacat anggota badannya, maka menurut ketentuan Pasal 1371 KUH Perdata bahwa penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan luka atau cacat badan di maksud.

Tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Pasal 1371 KUH Perdata di atas, juga harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan orang yang me nyebabkan adanya luka atau cacat badan pada korban kecelakaan yang sifatnya permanen.

IV. KESIMPULAN

Kecelakaan lalu lintas yang membawa korban meninggal dunia, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum secara normative, dalam putusannya tetap dinyatakan melakukan kelalaian oleh hakim karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan kematian orang lain dan oleh hakim akan dijatuhi hukuman pidana meskipun hukum pidananya adalah percobaan. Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini adalah pengemudi telah bersalah maka terbukalah kesempatan untuk menuntut ganti rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata. Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara langsung mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang mengalami secara langsung kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan dapat berupa pengemudi

kendaraan baik bermotor maupun tidak; para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para pejalan kaki.

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang.

Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja. Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasanya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan.

REFERENSI

- Chidir Ali, Yuriprudensi Indonesia Tentang *Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991.
- IJtrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Balai Buku Ictiar baru, Jakarta, 1975.
- Kementrian penerangan R.I, *Kitab perhimpunan Perundang-Undangan R.I*
- Moegni Djoodirjo. M.A. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fak. Hukum Universitas Tarumanegara, *Inventaris dan Analisa Tethadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.
- Rahmat Setiawan. *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sudiman Kartohasdirodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997.
- Sri Soedewi Masjwoen Soefwone, *Hukum Perutanan Bagian B Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum UGM*, Yogyakarta, 1990.
- Wirjono Projodikoro, R. *Perbuatan melawan Hukum Sumur*, Bandung, Cetakan Ke-9, 1957.